# BAB V

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tes kesehatan pranikah adalah sekumpulan tes untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin. Dokter akan melakukan tes fisik yang diperlukan untuk mengetahui adanya kelainan fisik seperti tekanan darah, keadaan jantung, paru-paru dan tanda-tanda fisik dari penyakit seperti anemia, asma, kulit. Barulah ke tahap jika memang diperlukan dapat dirujuk tes ke laboratatorium pemeriksaan darah yang meliputi: [1]HIV/AIDS, Golongan darah dan rhesus, Gula darah sewaktu., Thalasemia (kelaianan darah yang diturunkan), Hepatitis B dan C, TORCH (toksoplasmosis, Rubella, Citomegalovirus dan Herpes Simplex), Pemeriksaan urin (kencing) rutin, Pemeriksaan lain dilakukan apabila ada keluhan (terasa panas bila buang air kecil, kencing nanah, keputihan). Namun secara umum tes kesehatan pranikah meliputi dilihatnya catatan terdaftar calon jika sudah pernah memeriksakan diri bagi warga kota akan diketahui riwayat penyakit jika belum akan diproses awal berupa tes darah dan tes urin.

[1] Indah Sumiyati. *Wawancara,* Kordinator Bidan Magersari, 22 September 2016.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum tes kesehatan pranikah adalah diperbolehkan (mubah), karena bukan merupakan *maslahah* yang bersifat dugaan semata dan tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan nash dan ijma' serta merupakan *maslahah* yang bersifat umum, bukan *maslahah* yang sifatnya perorangan. Tes kesehatan pranikah termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. Tes kesehatan sebelum menikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifzal-Nasl*). Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyyat*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mewabah penyakit menular yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan tes kesehatan pranikah ini bisa saja berubah menjadi wajib. Hal ini dikarenakan tujuan teori *al-maslahah al-mursalah* adalah untuk kesejahteraan manusia dan demi kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Mengingat begitu besarnya manfaat dari tes kesehatan pranikah ini, maka sangat disayangkan apabila tes kesehatan ini diremehkan atau bahkan hanya sebagai formalitas semata. Karenanya sebelum melaksanakan pernikahan diharuskan pasangan calon pengantin melaksanakan tes kesehatan pranikah terlebih dahulu.
2. Tes kesehatan pranikah tidak hanya bermanfaat untuk mendapatkan keturunan yang sehat, namun juga sekaligus sebagai salah satu cara mencegah penyebaran penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, maka dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu pemerintah seharusnya memperbanyak agenda sosialisasi mempermudah masyarakat dalam melakukan tes kesehatan, yaitu bisa dengan memperingan biaya tes, memberi solusi bagi catin yang berhalangan hadir atau bahkan menggratiskan biayanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id